

PENTINGNYA PENDAFTARAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI DESA MRAHU, KECAMATAN KARTOHARJO, MAGETAN

Anik Tri Haryani¹, Krista Yitawati², Sarjiyati³, Yuni Purwati⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean,

Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : anik@unmer-madiun.ac.id

Email : krista@unmer-madiun.ac.id

Email : sarjiyati@unmer-madiun.ac.id

Email : yunipurwati@unmer-madiun.ac.id

Abstract - The purpose of this service is to provide community understanding and assistance regarding the importance of registration of home industry food (PIRT). Based on the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Number 22 Year 2018 concerning Guidelines for the Provision of Household Industry Food Certificates, it is explained that the notion of PIRT is a Certificate of Household Industry Food Permit (PIRT) given by the Regent or Mayor through the Health Office. This certificate refers to that the food produced produced has met the specified security requirements and standards. Institutions that have the right to issue certificates or PIRT permits are regents or mayors through intermediaries from the Health Office. The certificate will be given to the Food Household Industry or SMEs that have met certain security requirements and standards, in the process of making and distributing food products to provide SPP-IRT (Household Industry Food Production Certificate).

Keywords : Registration, Home Industry Food, Small and Medium Enterprises

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan kebutuhan pokok yang mendasar yaitu sandang, pangan, dan papan yang dibutuhkan setiap hari. Pangan atau makanan merupakan kebutuhan yang harus diupayakan setiap hari agar manusia bisa bertahan hidup. Seiring berkembangnya teknologi dan berjalannya waktu inovasi makanan mulai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama makanan yang cepat saji dan tahan lama. Di masyarakat mulai banyak beredar makanan kemasan yang tahan untuk dikonsumsi untuk beberapa hari.

Untuk makanan kemasan yang tahan dikonsumsi diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya pembeli bisa yakin bahwasannya itu sehat dan layak untuk di konsumsi. (Bagian Menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan).

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan

yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan. (Abdul Basith Muhammad as-Sayiid, 2009).

Dalam rangka produksi dan peredaran makanan kemasan yang di perjualbelikan di pasar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwasanya setiap makanan kemasan terolah baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam makanan kemasan eceran wajib melakukan pendaftaran makanan. Peraturan tersebut juga ditujukan dan berlaku kepada produksi rumahan yang cenderung ekonomi mikro, jadi tidak hanya untuk produsen yang bermodal besar.

Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mempunyai maksud dengan pendaftaran makanan kemasan yang dilakukan oleh produsen makanan, dapat mencegah terjadinya makanan kemasan tercemar oleh bahan-bahan yang menjadikan makanan itu tidak layak di konsumsi misalnya bahan kimia itu mengandung unsur tidak baik bagi makanan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi seorang produsen makanan untuk mendaftarkan produk makanannya yang mana nantinya makanan kemasan tersebut akan diuji di laboratorium guna mengetahui kandungan makanan kemasan tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Apabila makanan kemasan itu lolos uji tersebut akan mendapatkan nomor registrasi yang berguna sebagai syarat pemasaran secara legal.

Biasanya untuk nomor pendaftaran makanan dalam bentuk kemasan, ditandai dengan kode, yakni : MD, ML dan SP menjadi (P-IRT) yang kemudian diikuti oleh beberapa nomor. MD yaitu kode nomor pendaftaran untuk produk makanan bermodal besar. Sedangkan ML untuk produk makanan impor. Dan kode P-IRT yaitu kepanjangan dari pangan industri rumah tangga yang dahulunya SP. MD merupakan kode nomor pendaftaran untuk produk makanan bermodal besar. Sedangkan ML untuk produk makanan impor. (Wafy Itqo Tsany, 2020).

Para pelaku industri mendapatkan banyak keuntungan jika menjalankan bisnisnya dengan cara rumahan. Mereka mengaku bisa lebih berhemat dalam anggaran sewa lokasi produksi, anggaran modal, memiliki kendali penuh, dan juga bisa memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk bekerja ataupun bersama keluarga dirumah. Tetapi sebelum para pelaku industri olahan pangan dapat memulai bisnisnya, mereka harus terlebih dahulu mengurus sertifikat perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Ada banyak hal yang perlu diketahui mengenai izin PIRT.

II. METODE PENELITIAN

1. Metode penyuluhan dan sosialisasi
Penyuluhan dan sosialisai tentang pentingnya pendaftaran Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi usaha kecil menengah dunia bisnis dengan sasaran karang taruna sebagai pendamping UMKM, perangkat desa, dan masyarakat pelaku usaha.
2. Pendampingan dan monitoring
Pendampingan berupa pemberian konsultasi terkait pendaftaran PIRT dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PIRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga dimana saat ini permintaanya sedang meningkat dikarenakan saat ini bisnis rumahan sedang sangat menjamur di masyarakat

Indonesia, khususnya di industri pangan. Bisnis dengan skala kecil atau yang biasa dikategorikan dengan Usaha kecil menengah (UKM) sedang berkembang dengan pesat, dan berubah menjadi penopang utama didalam roda perekonomian Indonesia saat ini. (Indika, M., dkk. 2022).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat pangan industri rumah tangga, dijelaskan bahwa pengertian PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan.

Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat atau izin PIRT adalah Bupati atau Walikota melalui perantara dari Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut akan diberikan pada industri rumah tangga pangan atau UKM yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam proses pembuatan dan distribusi produk makanan untuk dilakukan pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Sebelum mulai mengurus dan membuat izin PIRT, para pelaku industri harus terlebih dahulu mengenal tentang izin pangan lainnya. Ini ditujukan agar tidak salah dalam pemilihan sertifikasi yang perlu diambil. Secara garis besar, terdapat 3 izin sertifikasi industri pangan selain izin PIRT, antara lain adalah :

1. Sertifikasi Penyuluhan (SP)
SP biasanya diperuntukan bagi para pengusaha rumahan kecil dengan modal terbatas, dan belum dapat mengajukan izin PIRT. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melakukan penyuluhan terlebih dahulu.
2. Sertifikasi Makanan Dalam (MD)
Sertifikasi ini diperuntukan untuk industri pangan dengan skala besar yang berada di dalam negeri (lokal). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
3. Sertifikasi Makanan Luar (ML)
Sertifikasi ini diperuntukan untuk industri pangan dengan skala besar yang berada dari luar negeri (impor). Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini juga menandakan bahwa makanan atau minuman telah legal, dan resmi masuk ke Indonesia. (<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/04/apa-itu-pirt/>)

Tidak semua jenis pangan bisa mendapatkan SPP-IRT ini. Sebab, pada jenis tertentu perlu mengurus perizinannya langsung kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Jenis pangan tersebut adalah :

1. Jenis produksi pangan yang bisa mendapatkan SPP-IRT, tidak diperkenankan memiliki unsur sebagai berikut :
 - a. Jenis pangan yang diolah melalui proses sterilisasi komersial atau pasteurisasi.
 - b. *Frozen food* atau jenis pangan yang penyimpanannya membutuhkan lemari pembeku.
 - c. Makanan kaleng.
 - d. Produk diet khusus dan keperluan medis khusus, seperti MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
 - e. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
 - f. Minuman beralkohol.
 - g. Produk pangan yang wajib memenuhi syarat standar SNI.

- h. Produk pangan yang ditetapkan oleh badan POM.
2. Jenis produksi pangan yang mendapatkan SPP-IRT merupakan hasil dari proses produksi PIRT di dalam wilayah Indonesia, bukan berasal dari pangan impor.
3. Jenis pangan yang dikemas ulang dalam ukuran besar (bulk). (<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/04/apa-itu-pirt/>)

Beberapa pengecualian terhadap olahan pangan yang tidak bisa dibuat izin PIRT nya. Jenisnya antara lain adalah :

1. Susu, beserta hasil olahannya
2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahan lainnya
3. Minuman beralkohol
4. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)
5. Makanan bayi
6. Makanan kaleng
7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI
8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM

Untuk dapat mengajukan izin PIRT, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini :

1. Melampirkan salinan pemilik usaha.
2. Mengumpulkan 3 lembar pas foto berukuran 3x4.
3. Melampirkan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh kantor Kecamatan setempat.
4. Melampirkan denah lokasi bangunan usaha
5. Melampirkan surat pemeriksaan kesehatan dan sanitasi dari dokter atau puskesmas setempat.
6. Melampirkan Surat Perizinan Produksi Makanan dan Minuman dari Dinas Kesehatan.
7. Melampirkan data terkait produk pangan yang diproduksi.
8. Melampirkan sampel dari produk pangan yang diproduksi.
9. Melampirkan label dari produk pangan yang diproduksi.
10. Melampirkan hasil pengujian oleh laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan.
11. Turut berpartisipasi dalam program penyuluhan keamanan pangan agar mendapatkan SPP-IRT.

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ada, barulah pelaku industri bisa memulai proses pembuatan izin PIRT yang meliputi beberapa tahapan, antara lain :

1. Daftar ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai produk pangan yang akan disertifikasi
2. Melakukan Tes Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
3. Setelah melakukan tes PKP akan ada 2 kemungkinan, bila lolos maka akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan, apabila tidak lolos maka akan diarahkan ke BPOM.
4. Survei kunjungan akan meliputi beberapa aspek, seperti pemeriksaan sarana lingkungan, dan hasil sampel pangan. Pengecekan semua sampel akan dilakukan di Lab Dinas Kesehatan
5. Apabila lolos, maka izin PIRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Apabila dalam proses ini pengajuan dinyatakan lolos, akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan tersebut. Namun sebaliknya, apabila pengajuan tersebut belum dinyatakan lolos, produsen akan diarahkan langsung ke BPOM untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Survei atau kunjungan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan ini biasanya berupa pemeriksaan sarana lingkungan dan hasil pengambilan sampel pangan. Nantinya, semua sampel akan diuji dan dicek kelayakannya langsung di laboratorium Dinas Kesehatan. Apabila produk pangan yang diuji tersebut dinyatakan layak, Dinas Kesehatan akan menerbitkan dua jenis sertifikat, yakni sertifikat PIRT dan sertifikat penyuluhan dalam waktu 14 hari kerja.

Apabila dalam prosesnya terjadi perubahan kepemilikan atau penanggungjawab dalam produksinya, maka bisa dilakukan perubahan pada kepemilikan sertifikat izin PIRT. Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat perpanjangan izin PIRT selambat - lambatnya 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.
2. Apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau kepemilikan PIRT, kamu harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Bupati atau Walikota melalui unit pelayanan terpadu satu pintu.
3. Proses pengajuan perpanjangan maupun perubahan kepemilikan dilakukan seperti saat akan mengajukan permohonan baru.
4. Pemilik yang sudah mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan tidak perlu mengikuti penyuluhan lagi.

Biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin PIRT biasanya akan bervariasi tergantung dari uji sampel bahan baku, karena pemohon akan menanggung sendiri biaya pengujian di laboratorium yang biayanya beragam, tergantung laboratorium dan jumlah bahan yang perlu diuji. Untuk masa berlaku izin PIRT akan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan perpanjangan dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku telah habis. Apabila masa berlaku telah habis, maka produk dilarang untuk diedarkan. Untuk mengurus sertifikasi ini sangat mudah, dapat menggunakan jasa pengurusan PIRT dari IZIN.CO.ID untuk membantu anda mengembangkan usaha di industri olahan pangan dengan lebih baik dan efisien. (<https://majoo.id/solusi/detail/pirt->)

Surat perizinan PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan terkait ini memiliki masa berlaku hingga 5 tahun, terhitung dari tanggal surat tersebut diterbitkan. Kemudian, bisa melakukan perpanjangan masa berlaku surat tersebut selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Apabila terlambat untuk melakukan perpanjangan izin hingga masa berlakunya habis, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan pada produk-produk tersebut.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pelaku UMKM tentang pentingnya pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) agar makanan yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat layak dikonsumsi dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Mrahu yang mendukung acara ini sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Muhammad As-Sayiid, 2009, *Pola Makan Rasulullah*, Niaga Swadaya, Yogyakarta
- Indika, M., Subianto, S., Herawati, H., & Janah, M. (2022). *Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*. *Jurnal Pengabdian*, 1(2)
- Wafy Itgo Tsany, 2020, *Tinjauan Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Izin Nomor Pendaftaran (Studi Kasus Di Pasar Karang Ayu Dan Pasar Jarakah Wilayah Semarang)*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri, Semarang
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan
- Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Peraturan Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Dan Produk Pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Di Sektor Obat Dan Makanan
- <https://majoo.id/solusi/detail/pirt-adalah>
- <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/04/apa-itu-pirt/>